

**STUDI TENTANG GUGATAN INSIDENTIL
DALAM TUSSENKOMST
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)**



**Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Syarat Guna Mencapai
Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Disusun Oleh :

AGUNG NUGROHO
C 100 030 202

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional sesuai dengan ketetapan MPR RI No.IV/MPR/199 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan Nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Pelaksanaan pembangunan tersebut di Negara Indonesia telah mendapat pemantapan dengan adanya landasan operasional yang dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yang memuat tujuan, landasan, sasaran serta perincian daripada bidang-bidang Pembangunan Nasional yang dilakukan. Termasuk pembangunan di bidang hukum, karena peranan hukum sangat besar untuk menunjang suksesnya pembangunan. Namun semua itu harus didukung oleh aparat hukum, sarana dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar hukum.

¹ TAP MPR RI No.IV / MPR / 1999 Tentang GBHN, CV. Eko Jaya, Jakarta, 1999

Dalam hukum perdata diatur tentang hak dan kewajiban dari orang-orang yang mengadakan hubungan hukum yang terjadi kemungkinan timbul suatu keadaan dimana pihak yang satu tidak memenuhi kewajiban terhadap pihak lainnya, sehingga pihak lainnya tersebut merasa dirugikan haknya. Mungkin juga terjadi alasan apapun, hak seseorang dirugikan oleh perbuatan orang lain. Keadaan demikian dapat menimbulkan persengketaan atau dengan kata lain dapat menjadi sumber sengketa.

Pada prinsipnya persengketaan ini tidak akan dicampuri oleh Negara dan diharapkan dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan sendiri melalui musyawarah untuk mencapai perdamaian, namun sering terjadi pula bahwa persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak yang bersengketa. Hal ini mungkin disebabkan karena para pihak tersebut tidak mempunyai rasa saling pengertian, kesadaran dan keinginan untuk mengakhiri sengketa mereka itu dengan jalan perdamaian. Maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah menyelesaikannya melalui jalur hukum, yaitu dengan mengajukan persengketaan tersebut ke muka pengadilan negeri dimana pihak yang merasa dirugikan oleh pihak yang lain minta bantuan Negara dalam hal ini Pengadilan Negeri untuk memberikan keputusan yang memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Dengan adanya pengajuan sengketa tersebut ke muka pengadilan maka terjadi suatu sengketa perdata di pengadilan negeri.

Di dalam suatu sengketa perdata sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang bersengketa, yaitu pihak tergugat dan pihak penggugat akan tetapi ada kalanya dalam suatu sengketa perdata terdapat tiga pihak yang berperan

yaitu pihak tergugat, penggugat dan pihak ketiga. Hal ini juga dikatakan antara lain oleh Sudikno Mertokusumo :

” Suatu Sengketa perdata itu sekurang-kurangnya terdiri dari dua pihak yang bersengketa yaitu pihak Tergugat dan Pihak Penggugat maka di dalam praktek tidak jarang terjadi adanya pihak ketiga dalam suatu sengketa perdata Penggugat, Tergugat dan pihak Ketiga acara dengan pihak Ketiga ini tidak diatur dalam HIR akan tetapi dalam RV”².

Selain itu menurut Abdul Kadir Muhammad sering terjadi pihak ketiga melaksanakan gugatan insidentil terhadap perkara yang sedang diperiksa di pengadilan yang memang dirasakan sangat dibutuhkan³.

Suatu sengketa perdata sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang bersengketa yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Akan tetapi adakalanya dalam suatu sengketa perdata terdapat tiga pihak yang bersengketa yaitu pihak penggugat, pihak tergugat dan pihak ketiga.

Menurut Abdul Kodir Muhammad sering terjadi pihak ketiga melaksanakan gugatan insidentil terhadap perkara yang sedang diperiksa di pengadilan yang memang dirasakan sangat dibutuhkan.

Ikut sertanya pihak ketiga ini terjadi bilamana ditarik oleh salah satu pihak yang bersengketa untuk serta mempertahankan hak dan kepentingan pihak yang menarik tersebut atau terjadi karena atas inisiatif pihak ketiga itu sendiri.

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, Hal. 48

³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni , Bandung, Hal. 52.

Untuk ikut serta dalam proses pemeriksaan yang sedang berlangsung guna membela hak dan kepentingannya sendiri yang berkaitan dengan sengketa tersebut, dimana ikut seranya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan suatu perkara yang sedang berlangsung di pengadilan tersebut harus dengan pengaduan suatu permohonan kepada Hakim yang tengah memeriksa sengketa perdata tersebut, dalam hukum acara perdata permohonan ini disebut dengan gugatan insidental.

Keikutsertaan pihak ketiga dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan itu dimaksudkan untuk menghindari putusan yang saling bertentangan. Seperti pendapat Supomo :

” Jikalau pihak ketiga yang berkepentingan itu tidak intervensi tidak bercampur tangan dalam proses yang bersangkutan, maka ia masih dapat mempertahankan hak-haknya dalam suatu proses tersendiri akan tetapi segala sesuatu akan berjalan lebih mudah dan akan menghindarkan putusan-putusan yang saling bertentangan jikalau ia langsung ikut serta secara intervensi tersebut.”

Ikut sertanya pihak ketiga ini tidak diatur dalam HIR, akan tetapi diatur dalam RV. Pasal 393 HIR berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam hal mengadili perkara di hadapan pengadilan Bumi Putra tidak boleh memperhatikan peraturan yang lebih atau yang lain daripada yang ditentukan oleh Reglemen ini
2. Akan tetapi Gubernur Jendral tinggi tetap memegang hak sekedar tentang mengadili perkara perdata setelah berbicara dengan Mahkamah Tinggi di Indonesia, akan menetapkan lagi peraturan lain. Yang lebih sesuai dengan peraturan tuntutan, hukum perdata dihadapan pengadilan Eropa, untuk

pengadilan negeri di Jakarta, Semarang dan Surabaya. Jika nyata benar bahwa menurut pengalaman, perlu sekali diadakan peraturan sedemikian dan juga untuk pengadilan negeri yang lain-lain jika terdapat juga keperluan yang demikian itu.

Karena pasal 393 ayat (2) HIR memperkenankan untuk dalam hal-hal yang dirasakan sangat perlu (dengan lain perkataan, apabila dibuuhkan oleh praktek pengadilan) mengadakan penyimpangan dari HIR dengan mengambil bentuk-bentuk yang terdapat dalam peraturan lain, maka pasal 393 ayat (1) HI ini, kini ditafsirkan, bahwa pengadilan negeri apabila menganggap perlu dan benar-benar dibutuhkan dalam praktek, dapat mengambil alih bentuk-bentuk yang tidak terdapat dan tidak diatur dalam HIR misalnya : *vrijwaring*, *voeging*, *tussenskomst* dan sebagainya dari RV dengan berpedoman kepada RV, tapi disesuaikan dengan kebutuhan praktek.

Hal ini juga dikatakan oleh R. Soebekti yaitu sebagai berikut :

” Hakim pengadilan negeri apabila menganggap perlu dan benar-benar dibuuhkan dalam praktek dapat mengambil alih bentuk-bentuk yang tidak terdapat dalam dan tidak diatur dalam HIR misalnya *vrijwaring*, *Tussenskomst*, *voeging* dan sebagainya dari RV akan tetapi disesuaikan dengan praktek.

Masyarakat Indonesia memang membutuhkan supaya suatu perkara dapat diselesaikan seluruhnya antara segala pihak yang bersangkutan sehingga bukan saja pihak ketiga harus diperbolehkan ikut berperkara (intervensi), akan tetapi hakim pula harus diberi kekuasaan atas inisiatifnya sendiri memanggil seorang pihak ketiga supaya ikut berperkara jika ia memang

sungguh-sungguh langsung berkepentingan terhadap soal yang menjadi perkara itu.

Intervensi di pengadilan negeri memang harus berjalan menurut hukum acara yang tidak tertulis, tidak menurut peraturan-peraturan *Recht vordoring*, menurut kebutuhan praktek di pengadilan negeri.

Sudah terang, bahwa dalam HIR tidak ada larangan untuk penarikan pihak ketiga itu. Dan lagi harus diingat bahwa hukum acara perdata bermaksud memberi jalan yang dilalui hakim untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaklumi dalam Hukum Perdata, meskipun tidak tertulis dalam Undang-undang.

Tusekomst adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam suatu proses pemeriksaan perkara perdata yang sedang berlangsung guna membela hak dan kepentingan pihak ketiga itu sendiri yang berkaitan dengan sengketa tersebut dengan jalan menjadi salah satu pihak dalam sengketa tersebut.

Dengan demikian dalam Tussenkomst juga disyaratkan adanya hak dan kepentingan dari pihak ketiga yang mencampuri atau ikut serta dalam sengketa tersebut yang ada hubungannya dengan pokok sengketa antara pihak penggugat dan pihak tergugat.

Tussenkomst ini diatur dalam Buku I, title II, bagian ke 17 pasal 279. bunyi dari pasal 279 yaitu :

” setiap orang yang berkepentingan di dalam suatu perkara perdata yang terjadi diantara kedua belah pihak yang lain, dapat menuntut supaya ia diperbolehkan ikut serta atau mencampuri”

Maksud dari pada pasal 279 RV adalah : barang siapa yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan dapat ikut serta dalam perkara tersebut dengan jalan menyertai (voegin) atau menengahi (tussenkomst).

Dalam hal menengahi (tussenkomst) terdapat penggabungan dari beberapa tuntutan, karena pihak ketiga atau intervensi mengajukan tuntutan juga disamping adanya tuntutan dari penggugat terhadap tergugat. Pihak ketiga disini menuntut haknya sendiri terhadap penggugat dan tergugat, jadi melawan penggugat dan tergugat untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri.

Sesungguhnya pihak ketiga dapat mengajukan tuntutan sendiri kepada masing-masing pihak tanpa mencampuri sengketa yang sedang berlangsung. Akan tetapi dengan acara intervensi ini prosedurnya dipermudah dan prosesnya dipersingkat. Memang tujuan dari tussenkomst pada hakekatnya tidak lain untuk menyederhanakan prosedur dan mencegah adanya putusan yang saling bertentangan.

Tidak berbeda dengan mengajukan gugatan biasa disinipun disyaratkan adanya kepentingan hukum dalam sengketa yang sedang berlangsung. Dan kepentingan pihak ketiga haruslah ada hubungannya dengan pokok sengketa yang sedang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat.

Menurut Yurisprudensi, maka agar permohonan intervensi untuk campur tangan (Tussenkomst) dapat diterima, haruslah tampak adanya kepentingan untuk mencegah timbulnya kerugian atau kehilangan hak yang

terancam oleh sengketa yang sedang berlangsung dan untuk mempertahankan haknya itu perlu campur tangannya.

Adapun syarat-syarat Tussenkoms menurut Rubini adalah pihak ketiga mempunyai hak sendiri dan hak itu harus mempunyai hubungan dengan obyek perselisihan pihak-pihak yang berperkara. Misalnya A mengugat B mempersengketakan hak milik atas suatu tanah. C (pihak ketiga) mengatakan bahwa tanah itu bukan miliknya A ataupun B, akan tetapi miliknya C (pihak ketiga).

Yang disengketakan itu bukanlah hak dari penggugat atau tergugat melainkan hak dari pihak ketiga itu, karena itu ikut serta dalam perkara itu melawan kedua belah pihak.

Dalam hal ini terjadi gabungan dari beberapa perkara yang bersifat prosesual, dalam mana pihak ketiga yang mencampuri menuntut supaya ditetapkan haknya dalam hubungan dengan pihak-pihak yang bersengketa.

Dengan adanya gugatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri maka hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri akan memeriksa gugatan yang telah diajukan tersebut, apabila usaha-usaha perdamaian tidak terlaksana.

Pada waktu gugatan dalam proses pemeriksaan, adakalanya timbul atau terjadi adanya gugatan insidental, baik yang berasal dari salah satu pihak dalam sengketa itu sendiri maupun dari pihak ketiga yang merasa kepentingannya juga ikut disengketakan dalam perkara tersebut. Akan tetapi ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara tersebut harus terlebih dahulu

menajukan permohonan kepada hakim yang memeriksa perkara. Pengajuan bentuk permohonan dan cara pengajuan dai gugatan insidentil sama seperti bentuk permohonan dan cara pengajuan gugatan biasa.

Prosedur pengajuan gugatan insidentil dalam bentuk tussenkost tidak berbeda dengan mengajukan gugatan biasa. Disini disyaratkan adanya kepentingan hukum dalam sengketa yang sedang berlangsung. Dan kepentingan pihak ketiga haruslah ada hubungannya dengan pokok sengketa yang sedang disengketakan antara penggugat dan tergugat.

Kemudian pihak ketiga yang merasa mendengar adanya sengketa yang sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan merasa mempunyai kepentingan dan hak terhadap obyek yang menjadi sengketa tersebut datang di persidangan. Lalu dengan lisan atau tertulis mengemukakan kehendaknya untuk mencampuri perkara tersebut sebagai pihak ketiga yang melawan penggugat dan tergugat yang sedang bersengketa. Pihak ketiga ini disebut intervensi.

Apabila intervensi dikabulkan maka perdebatan menjadi perdebatan segitiga akan tetapi dapat pula intervensi itu ditolak. Sehubungan dengan hal ini akan dijatuhkan suatu putusan sela. Dengan putusan sela tersebut akan diputus apakah gugatan insidentil itu akan dikabulkan atau tidak karena dianggap tidak beralasan.

Gugatan insidentil dianggap beralasan bilamana ada hubungan yang erat antara gugatan insidentil tersebut dengan pokok sengketa antara pihak penugut dan pihak tergugat yang sedang diperiksa di pengadilan. Putusan sela

tersebut adalah putusan insidentil, putusan insidentil adalah putusan yang berhubungan dengan incident yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa, dimana menurut Sudikno Mertokusumo bahwa :

” Putusan insidentil belum berhubungan dengan pokok perkara, seperti misalnya putusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam perkara”.

Maka dengan demikian suatu putusan sela dibuat sebagai bagian dari berita acara gugatan pokok sengketa.

Maksud dari gugatan insidentil yaitu masuknya pihak ketiga dalam perkara perdata yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri dapat terjadi atas kehendak pihak ketiga itu sendiri ataupun ditarik oleh pihak yang sedang bersengketa. Penarikan tersebut dengan cara mengajukan permohonan kepada hakim yang sedang memeriksa perkara perdata untuk dapat diikutsertakan dalam perkara yang sedang diperiksa dan dengan putusan sela akan diputuskan apakah gugatan insidentil itu akan dikabulkan atau ditolak karena dianggap tidak beralasan.

Sedangkan arti Tussenkomst adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam suatu proses pemeriksaan perkara perdata yang sedang berlangsung guna membela hak dan kepentingan pihak ketiga itu sendiri yang berkaitan dengan sengketa tersebut dengan jalan menjadi salah satu pihak dalam sengketa tersebut.

Tussenkomst diatur dalam buku I, title II, bagian 17 pasal 279 RV.

Bunyi pasal 279 RV :

” Setiap orang yang berkepentingan di dalam suatu perkara perdata yang terjadi diantara kedua belah pihak yang lain dapat menuntut supaya ia diperbolehkan ikut serta atau mencampuri”.

Maksud dari pasal 279 RV adalah : barang siapa yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan dapat ikut serta dalam perkara tersebut dengan cara menengahi (Tussenkomst).

Di dalam proses pemeriksaan perkara perdata yang tengah berlangsung yang mana timbul gugatan insidentil tersebut akan dapat mengakibatkan jalannya pemeriksaan suatu perkara perdata terganggu, karena gugatan insidentil hanya berdasar pada kebijaksanaan hakim dalam memeriksa perkara, apakah hakim akan menerima atau menolak gugatan insidentil. Oleh karena itu, penulis bermaksud meneliti atau mempelajari masalah gugatan insidentil di Pengadilan Negeri, sebab dengan meneliti masalah gugatan tersebut maka akan dapat diketahui mengenai pelaksanaan gugatan insidentil dalam praktek di Pengadilan Negeri, yaitu antara lain dapat diketahui mengenai apakah adanya gugatan insidentil tersebut benar-benar dirasakan mengganggu jalannya proses pemeriksaan perkara yang tengah berlangsung ataukah dapat memperlancar jalannya proses pemeriksaan perkara yang tengah berlangsung di pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Selain itu penulis juga ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan gugatan insidentil di dalam praktek karena mengenai gugatan insidentil tidak diatur di dalam HIR yang merupakan Hukum Acara untuk berperkara di Pengadilan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam skripsi dengan judul : " STUDI TENTANG GUGATAN INSIDENTIL DALAM PROSES PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA".

B. Perumusan Masalah

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan supaya sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, tegas, terarah dan mencapai hasil seperti yang diharapkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur mengajukan gugatan insidentil khususnya Tussenkomst dalam proses pemeriksaan sengketa perdata di pengadilan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas gugatan insidentil dalam hubungannya Tussenkomst dalam pemeriksaan perkara perdata?
3. Persoalan-persoalan dalam gugatan Insidentil

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur mengajukan gugatan insidentil khususnya Tussenkomst dalam proses pemeriksaan sengketa perdata di pengadilan.
2. Untuk mengetahui bagaimnana pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas gugatan insidentil dalam hubungannya Tussenkomst dalam pemeriksaan perkara perdata.
3. Untuk mengetahui persoalan-persoalan dalam gugatan insidentil

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan Ilmu Hukum, khususnya di bidang Hukum Acara Perdata.

2. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penulisan skripsi ini, penulis berharap dapat membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau mungkin akan dihadapi.

3. Bagi Penulis

Dapat menjadi sumber informasi dan menambah ilmu pengetahuan.

E. Metode Penelitian

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi⁴.

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penulis dalam mengadakan penelitian ini, menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis karena yang diteliti adalah aspek-aspek hukum dari gugatan insidentil (Tussenkomst)

2. Jenis Penelitian

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1998, hal. 6

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang nyata mengenai gugatan insidentil (Tussenkomst) dalam proses pemeriksaan sengketa perdata.

3. Bahan Penelitian

a. Penelitian Lapangan untuk mencari data primer :

1) Lokasi Penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Surakarta

2) Subyek Penelitian

a) Hakim Pengadilan Negeri Surakarta

b. Penelitian Kepustakaan untuk mencari data sekunder dengan menggunakan bahan, antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

a) KUH Perdata

b) Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

c) Rechtreglement Buitengewesten (RBG)

d) Rechtsreglement op de Rechthsvordering (RV)

e) Yurisprudensi

2) Bahan Hukum Tersier

a) Kamus Hukum

b) Kamus Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Lapangan

Adapun Penelitian lapangan ini menggunakan cara :

1) Observasi

Yaitu teknis pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian secara langsung terhadap obyek yang diteliti dan mengadakan pencatatan secara sistematis

2) Interview

Interview adalah metode pengumpulan data melalui percakapan atau tanya jawab secara langsung antara penulis dengan pihak yang bersangkutan yaitu Hakim, Panitera Pengadilan Negeri Surakarta serta pihak Interventient.

3) Questioner

Questioner adalah suatu pertanyaan yang penulis gunakan sebagai bahan pertanyaan yang penulis ajukan kepada pihak yang bersangkutan secara tertulis.

5. Teknik Pengambilan Sampel

Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode *purposive random sampling* dimana tidak semua subyek dapat dijadikan sampel akan tetapi hanya sebagian saja yaitu Hakim, Panitera Pengadilan Negeri Surakarta serta Pihak Interventient.

6. Metode Analisis Data

Yaitu data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan dan serta bahan antara buku bacaan yang berkaitan dengan gugatan insidentil (*Tussenkomst*) dalam proses

pemeriksaan sengketa perdata yang kemudian dipadukan dengan pendapat Hakim, Panitera Pengadilan Negeri Surakarta serta pihak Interventient kemudian dianalisa secara kualitatif dan dicari pemecahannya lalu ditarik suatu kesimpulan yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

F. Sistematika Skripsi

Di dalam menyusun skripsi ini, agar memudahkan pembaca untuk mengetahui isi yang terkandung di dalam skripsi ini maka diperlukan sistematika yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Perumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri

1. Pengajuan Surat Gugatan

2. Pemanggilan para pihak

3. Pemeriksaan

4. Pembuktian

5. Putusan

B. Tinjauan Tentang Gugatan Insidentil

1. Pengertian Gugatan Insidentil
2. Pengertian Tussenkomst dalam Gugatan Insidentil
3. Cara Mengajukan Gugatan Insidentil dalam Bentuk Tussenkomst
4. Waktu atau saat gugatan insidentil dalam Tussenkomst diajukan
5. Putusan dalam Gugatan Insidentil

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Prosedur Mengajukan Gugatan Insidentil Khususnya Tussenkomst dalam proses Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menentukan putusan atas gugatan insidentil dalam hubungannya Tussenkomst dalam pemeriksaan perkara perdata?
3. Persoalan-persoalan dalam gugatan insidentil

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA